

STATUTA STMIK ATMA LUHUR



2015

PERATURAN PENGURUS YAYASAN ATMA LUHUR
NOMOR 13/K/YAL/IX TAHUN 2015
TENTANG
STATUTA STMIK ATMA LUHUR

PENGURUS YAYASAN ATMA LUHUR

- Menimbang :
- a. bahwa statuta sebuah perguruan tinggi harus berfungsi sebagai pedoman dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, dan karena itu harus senantiasa disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan tuntutan-tuntutan yang timbul dari perkembangan masyarakat itu;
 - b. bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur sampai dengan pertengahan tahun 2015 masih berlandaskan Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur Tahun 2009;
 - c. bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat akan pendidikan tinggi yang bermutu dan bertanggung jawab, serta perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia, menuntut Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur untuk meningkatkan kualitas tata kelola secara terus menerus;
 - d. bahwa karena itu perlu penetapan Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur yang baru yang berfungsi sebagai pedoman umum

penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur untuk ditetapkan berlakunya melalui Peraturan Pengurus Yayasan Atma Luhur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perubahan kedua dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Dosen;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 170/D/O/2009, Tentang Izin Operasional STMIK Atma Luhur
11. Akta Yayasan Atma Luhur

Atas Persetujuan

PEMBINA YAYASAN ATMA LUHUR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN ATMA LUHUR
TENTANG STATUTA STMIK ATMA LUHUR**

PEMBUKAAN

Terdorong keinginan kuat untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan semangat kebangsaan dan Negara Kesatuan Republik Indonesia maka pada tanggal 27 Juli 2000, Pembina Yayasan Atma Luhur Bapak Drs. Djaetun, HS dan didukung warga dan tokoh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendirikan Yayasan Atma Luhur. Selanjutnya melalui Yayasan Atma Luhur pada 9 September 2001 telah berdiri Akademi Manajemen Informatika Dan Komputer (AMIK) Atmaluhur, yang selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2009 berkembang menjadi Sekolah

Tinggi Manajemen informatika Dan Komputer (STMIK) Atma Luhur sampai dengan saat ini.

Yayasan Atma Luhur sebagai Badan Penyelenggara STMIK Atma Luhur menjalankan cita-cita pendiri sekaligus Pembina Yayasan Atma Luhur dengan mengedepankan prinsip “Cerdas Berbudi Luhur” Dengan dijiwai semangat keterbukaan dan kebersamaan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur diselenggarakan untuk mengembangkan manusia yang bermartabat dan nilai - nilai yang semakin luhur dengan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan senantiasa mengintegrasikan ilmu, iman, dan moral.

Untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut maka ditetapkanlah Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Atma Luhur yang dimaksud dengan :

- (1) STMIK Atma Luhur adalah singkatan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur yang berkedudukan di Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- (2) STMIK Atma Luhur adalah lembaga pendidikan tinggi yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diselenggarakan oleh Yayasan Atma Luhur.
- (3) Yayasan Atma Luhur adalah Badan Penyelenggara STMIK Atma Luhur.
- (4) Pengurus Yayasan Atma Luhur adalah organ Yayasan Atma Luhur yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan Atma Luhur untuk kepentingan Yayasan Atma Luhur.
- (4) STMIK Atma Luhur adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- (5) Statuta STMIK Atma Luhur Atma Luhur adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai acuan untuk mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan STMIK Atma Luhur berisi dasar yang dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan prosedur operasional yang berlaku di STMIK Atma Luhur.

- (6) Peraturan Pengurus Yayasan adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan untuk mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan STMIK Atma Luhur yang belum diatur oleh Statuta ini.
- (7) Peraturan STMIK Atma Luhur adalah peraturan yang merupakan persetujuan bersama Ketua dan Senat STMIK Atma Luhur serta ditetapkan oleh Ketua sebagai pedoman normatif penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di STMIK Atma Luhur.
- (7) Peraturan Ketua STMIK Atma Luhur adalah ketentuan yang ditetapkan oleh Ketua STMIK Atma Luhur untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur.
- (8) Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disingkat “RIP”, adalah rumusan pengembangan bidang akademik dan nonakademik STMIK Atma Luhur untuk jangka waktu 10 (sepuluh puluh) tahun.
- (9) Rencana Strategis, selanjutnya disebut “Renstra”, adalah rumusan program pengembangan STMIK Atma Luhur dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (10). Rencana Operasional, selanjutnya disingkat “RENOP”, adalah rumusan program kerja Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur sebagai penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (11) Kurikulum adalah kurikulum STMIK Atma Luhur.
- (12) Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan STMIK Atma Luhur.
- (13) Tenaga pendidik dan kependidikan adalah dosen dan tenaga penunjang akademik.
- (14) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada STMIK Atma Luhur.

- (15) Alumnus adalah seseorang yang telah menamatkan pendidikan di STMIK Atma Luhur.
- (16) Pimpinan adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada STMIK Atma Luhur.
- (17) Senat Akademi STMIK Atma Luhur adalah badan dan perwakilan tertinggi pada STMIK Atma Luhur.
- (18) Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik di lingkungan STMIK Atma Luhur yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (19) Menteri adalah Kementerian Riset Dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (20) Dirjen adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB II VISI DAN MISI

Pasal 2

- (1) Visi STMIK Atma Luhur adalah Pada tahun 2020, menjadi Perguruan Tinggi terdepan dalam pengembangan teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilandasi budi pekerti luhur. **Terdepan dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung** : maksudnya adalah bahwa STMIK Atma Luhur merupakan institusi *pioneer* dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang TIK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Budi Pekerti Luhur** : merupakan nilai yang dipegang teguh dalam menghasilkan lulusan yang cerdas dan berbudi luhur.
- (2) Misi STMIK Atma Luhur adalah :
- a. Menyelenggarakan program pendidikan dan pengajaran yang berkualitas berbasis kompetensi, cerdas dan berbudi luhur serta mampu bersaing di dunia kerja.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian yang berkualitas dengan memberikan kontribusi untuk kemajuan ilmu pengetahuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
 - c. Menyelenggarakan dan berperan aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat yang berkesinambungan dengan memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat.
 - d. Menjalin kerjasama yang sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan.

BAB III
AZAS, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) STMIK Atma Luhur berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Tugas pokok STMIK Atma Luhur adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi.
- (3) Untuk Menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (2), STMIK Atma Luhur mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan dan mengembangkan pendidikan tinggi.
 - b. Melaksanakan penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi.
 - c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
 - d. Melaksanakan pembinaan sivitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan.
 - e. Melaksanakan kegiatan layanan administratif.

BAB IV
JATI DIRI / IDENTITAS

Bagian Pertama

UMUM

Pasal 4

- (1) STMIK Atma Luhur diselenggarakan oleh Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang, berdasarkan Akta Notaris Nyonya Sri Haryati Zahrudin, SH, Nomor 06 Tanggal 23 November 2009 dan disahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No : AHU-21.AH.01.04. Tahun 2010. Akta Notaris tersebut diatas kemudian disempurnakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang Nomor : 01 Tanggal 06 September 2010, Tentang : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan Disahkan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor : AHU-4353.AH.01.05 Tahun 2010, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2010.
- (2) STMIK Atma luhur adalah perguruan tinggi yang dipimpin oleh Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang.
- (3) Pembinaan STMIK Atma Luhur secara fungsional dilakukan oleh Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang, dan secara akademis oleh Kementerian Riset Dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi c.q. Dirjen Dikti.
- (4) STMIK Atma Luhur berkedudukan di Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

- (5) STMIK Atma Luhur menyelenggarakan Program Studi Teknik Informatika dan Sistem Informasi, jenjang Strata Satu (S-1) dan Manajemen Informatika jenjang Diploma 3 (D-3).

Pasal 5

Bagian Kedua

POLA ILMIAH POKOK

- (1) STMIK Atma Luhur dimaksudkan untuk membentuk mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang Teknologi Informasi dan Komputer yang menyeluruh, mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan mampu mengembangkan diri menjadi wiraswastawan atau manajer yang unggul, kreatif dan produktif dimasa kini dan mendatang.
- (2) STMIK Atma Luhur bertujuan membantu program pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan mutu sumberdaya manusia Indonesia.

Bagian Ketiga

KEBEBASAN AKADEMIK DAN KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK

Pasal 6

- (1) Kebebasan akademik merupakan hak anggota sivitas akademika secara mandiri dan bertanggung jawab menyampaikan pendapat atau gagasan sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan dalam rangka peningkatan penguasaan dan kemampuan penalaran ilmu pengetahuan dan teknologi secara arif, sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesejahteraan masyarakat.
- (2) Ketua STMIK Atma Luhur bertanggung jawab atas penciptaan suasana kondusif yang memungkinkan setiap anggota sivitas

akademika dapat menghasilkan suatu karya ilmiah yang bermanfaat bagi peningkatan kompetensi dan martabat profesi sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

- (3) Kebebasan akademik dilaksanakan secara bertanggung jawab serta tetap menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa dan negara, serta menjaga kewibawaan dan nama baik almamater.

Bagian Keempat

KODE ETIK

Pasal 7

- (1) Anggota civitas akademika bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila dan taat kepada Pemerintah Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
- (2) Berbudi Luhur, bersikap ramah, rendah hati, berdisiplin, siap melayani, bekerjasama dan bertanggung jawab.
- (3) Peka dan tanggap menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan Teknologi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Menjaga dan menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik masyarakat keilmuan dan profesi.

Bagian Kelima

LAMBANG, BENDERA, HYMNE, MARS

Pasal 8

- (1) STMIK Atma Luhur memiliki lambang yang berbentuk lingkaran biru yang melambangkan STMIK Atma Luhur sebagai pusat pembinaan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersifat universal dan berwawasan global. Di tengah lingkaran berwarna biru

terdapat burung garuda yang melambangkan kebebasan akademik, dan warna kuning keemasan yang mewarnai gambar burung melambangkan tugas mulia yang diembannya, yaitu mencerdaskan bangsa yang dilandasi oleh budi pekerti yang luhur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Sedangkan gambar buku dalam keadaan terbuka melambangkan STMIK Atma Luhur sebagai lembaga pendidikan tinggi siap dan sangat terbuka menerima dan menyesuaikan dirinya dengan setiap masukan dan perubahan yang terjadi. Pita merah yang berfungsi sebagai kaki burung dalam posisi yang sangat kokoh yang berwarna merah melambangkan STMIK Atma Luhur sebagai perguruan tinggi memiliki karakter dan pendirian yang sangat teguh dalam mengemban tugasnya dalam bidang pendidikan dan berani menegakkan bahwa yang benar itu benar, dan yang salah itu salah.

- (2) STMIK Atma Luhur memiliki bendera yang terdiri dari bidang persegi empat dengan lambang seperti yang diuraikan pada butir (1) di atas di tengahnya.
- (3) Hymne STMIK Atma Luhur berjudul "Hymne Atma Luhur.
- (4) STMIK Atma Luhur memiliki busana akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
PEMBINA DAN PENGURUS YAYASAN

Bagian Pertama

YAYASAN

Pasal 9

Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang berdiri berdasarkan Akta Notaris Nyonya Sri Haryati Zahrudin, SH, Nomor 06 Tanggal 23 November 2009 dan disyahkan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No : AHU-21.AH.01.04. Tahun 2010. Akta Notaris tersebut diatas kemudian disempurnakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang Nomor : 01 Tanggal 06 September 2010, Tentang : Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan Disyahkan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusan Nomor : AHU-4353.AH.01.05 Tahun 2010, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2010.

Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang dipimpin oleh seorang Pembina Yayasan dan dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh Pengurus Yayasan yang terdiri dari Seorang Ketua Pengurus Yayasan, Seorang Sekretaris Pengurus Yayasan dan Seorang Bendahara Pengurus Yayasan. Dalam menjalankan tugas kepengurusan, Pengurus Yayasan Atma Luhur diawasi oleh Pengawas Yayasan yang terdiri dari Empat Orang yang ditunjuk oleh Pembina dan Pengurus Yayasan Atma Luhur.

Pasal 10

- (1) Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan STMIK Atma Luhur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada ayat di atas, Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang mempunyai fungsi :
 - a. Menetapkan visi, misi, tujuan, kebijaksanaan dasar (Statuta) dan Pengembangan (RIP) dan kebijaksanaan strategi (Rencana Strategis).
 - b. Membina, mengembangkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - c. Menyediakan sarana, prasarana, dan dana.
 - d. Mengesahkan Rencana Operasional STMIK Atma Luhur.
 - e. Mengangkat dan memberhentikan Ketua.
 - f. Menetapkan pendirian/pengembangan dan penutupan program pendidikan setelah memperoleh persetujuan Menteri.
 - g. Memberi bantuan pada pihak luar.

Bagian Kedua

Pengurus Yayasan

Pasal 11

- (1) Pengurus Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang adalah unsur pelaksana yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas sehari-hari yayasan dalam penyelenggaraan STMIK Atma Luhur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada ayat (1), Pengurus Yayasan berfungsi :
 - a. Menerima usulan Ketua STMIK Atma Luhur yang menyangkut perencanaan tahunan, anggaran, tenaga, dan sarana.

- b. Menetapkan Struktur Organisasi STMIK Atma Luhur dan personalianya atas usul Ketua setelah mendapat persetujuan Yayasan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Menerima pertanggungjawaban Ketua.
 - d. Menerima bantuan pihak luar.
 - e. Menetapkan dan mengangkat dosen tetap, tenaga administrasi tetap dan tenaga-tenaga lainnya yang diperlukan atas usul Ketua setelah mendapat persetujuan Yayasan.
 - f. Menetapkan, melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengadaan prasarana kampus dengan memperhatikan usul/pendapat Ketua.
 - g. Menetapkan pengaturan keuangan, gaji tetap dengan memperhatikan pendapat Ketua.
 - h. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat termasuk administrasi keuangan kepada Pembina Yayasan dan Menteri apabila diperlukan.
- (3) Susunan keanggotaan dan masa tugas Pengurus Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang dilakukan dengan keputusan Pembina Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang, dengan susunan pengurus yang terdiri dari Seorang Ketua Pengurus, Seorang Sekretaris dan Seorang Bendahara.
- (4) Ketua Pengurus Yayasan tidak diperkenankan merangkap sebagai pimpinan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma luhur.

BAB VI
TATA KELOLA SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN
INFORMATIKA DAN KOMPUTER ATMA LUHUR

Bagian Pertama
Organ Pokok Sekolah Tinggi

Pasal 12

- (1) Organ Pokok STMIK Atma Luhur terdiri atas :
 - a. Ketua STMIK Atma Luhur, dan
 - b. Senat STMIK Atma Luhur.
- (2) Organ lain di luar organ pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar, dan pelaksana administrasi atau tata usaha.

Pasal 13

- (1) Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan.
- (2) Ketua dibantu oleh sejumlah Wakil Ketua, yang diusulkan oleh Ketua untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
- (3) Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 4 (empat) tahun.

Pasal 14

- (1) Dalam menjalankan tugas kepemimpinannya Ketua dibantu oleh Pembantu Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Pembantu Ketua terdiri dari:
 - a. Pembantu Ketua I
 - b. Pembantu Ketua II
 - c. Pembantu Ketua III

- (3) Pembantu Ketua I mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan akademik.
- (4) Pembantu Ketua II mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan dan administrasi umum.
- (5) Pembantu Ketua III mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin dan mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan serta layanan kesejahteraan mahasiswa dan alumni.
- (6) Apabila Ketua berhalangan, Ketua menunjuk Pembantu Ketua sebagai pelaksana harian, dan bilamana Ketua berhalangan tetap maka Badan Penyelenggara mengangkat pejabat Ketua sementara sebelum mengangkat Ketua yang baru.
- (7) Pembantu Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang dan/atau atas kesepakatan Senat STMIK Atma Luhur.
- (8) Masa jabatan Pembantu Ketua adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat/dipilih kembali.

Pasal 15

- (1) Seseorang yang telah menyelesaikan masa jabatan Ketua dapat dipilih kembali sebagai Ketua untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Persyaratan calon Ketua dan tata cara pemilihan Ketua diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan.

Pasal 16

- (1) Senat STMIK Atma Luhur terdiri atas unsur Dosen yang mewakili bidang keilmuan dan pemimpin organ/unit tertentu di lingkungan STMIK Atma Luhur.

- (2) Senat STMIK Atma Luhur dipimpin oleh seorang Ketua dan seorang Sekretaris.
- (3) Ketua dan Sekretaris Senat STMIK Atma Luhur dipilih dari dan oleh anggota dan disahkan oleh Pengurus Yayasan.
- (4) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat STMIK Atma Luhur adalah 4 (empat) tahun.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Senat STMIK Atma Luhur ditetapkan dalam Peraturan STMIK Atma Luhur.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan Ketua dan Sekretaris Senat STMIK Atma Luhur ditetapkan dalam Tata Tertib Senat STMIK Atma Luhur.

Pasal 17

- (1) Tata kelola STMIK Atma Luhur dilaksanakan untuk urusan akademik dan nonakademik secara terpadu.
- (2) Urusan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Urusan nonakademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi struktur organisasi dan seluruh sumberdaya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan akademik.
- (4) Tata kelola STMIK Atma Luhur dilaksanakan berdasarkan prinsip sentralisasi administrasi dan desentralisasi akademik.

Pasal 18

Tugas dan wewenang Ketua meliputi:

- a. Memimpin penyelenggaraan pendidikan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta

- kegiatan penunjang lain dalam rangka melaksanakan Misi STMIC Atma Luhur guna mewujudkan Visi Sekolah Tinggi;
- b. Mengusulkan rancangan Renstra STMIC Atma Luhur sesuai dengan RIP yang telah mendapat pertimbangan normatif dari Senat STMIC Atma Luhur untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan;
 - c. Mengusulkan rancangan Rencana Operasional (RENOP) STMIC Atma Luhur yang telah mendapat pertimbangan normatif dari Senat STMIC Atma Luhur untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan;
 - d. Mengusulkan pengangkatan Ketua Program Studi atas pertimbangan normatif Senat STMIC Atma Luhur;
 - e. Mengusulkan pengangkatan para pimpinan unit lain di lingkungan STMIC Atma Luhur;
 - f. mengusulkan rancangan Peraturan STMIC Atma Luhur yang mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi di STMIC Atma Luhur kepada Senat STMIC Atma Luhur;
 - g. Menetapkan Peraturan STMIC Atma Luhur yang merupakan persetujuan bersama Ketua dan Senat STMIC Atma Luhur;
 - h. Menetapkan kebijakan operasional guna mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di STMIC Atma Luhur dalam bentuk Peraturan-Peraturan Ketua;
 - i. Melakukan evaluasi terhadap target dan sasaran yang telah dibuat dalam rapat kerja tahunan
 - j. Memberikan pertanggungjawaban secara berkala kepada Pengurus Yayasan atas penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi serta kegiatan penunjang lain di STMIC Atma Luhur.

Pasal 19

Tugas dan wewenang Senat Sekolah Tinggi meliputi :

- a. Menyusun berbagai kebijakan akademik untuk mendukung penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi di STMIK Atma Luhur, untuk ditetapkan sebagai Peraturan STMIK Atma Luhur yang merupakan persetujuan bersama dengan Ketua;
- b. Memberikan pertimbangan normatif terhadap usulan Ketua tentang rancangan Renstra dan Renop Sekolah Tinggi;
- c. Memberikan pertimbangan normatif mengenai para bakal calon Ketua dan mengusulkan calon-calon Ketua kepada Pengurus Yayasan;
- d. Memberikan pertimbangan normatif atas pemberhentian Ketua kepada Pengurus Yayasan;
- e. Memberikan evaluasi, pandangan, dan/atau pertimbangan normatif secara berkala kepada Ketua terkait pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagai Peraturan STMIK Atma Luhur.

Bagian Kedua

Organ Lain selain Organ Pokok

DEWAN PENYANTUN

Pasal 20

- (1) Dewan Penyantun terdiri dari tokoh masyarakat (formal maupun non-formal) yang membantu dalam memecahkan masalah-masalah STMIK Atma Luhur, dan diharapkan berperan aktif untuk mengarahkan sumber daya manusia.
- (2) Anggota Dewan Penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STMIK Atma Luhur setelah mendapat persetujuan Senat
- (3) Ketua Dewan Penyantun dipilih oleh dan diantara para anggota Dewan Penyantun.
- (4) Masa kerja Dewan Penyantun disesuaikan dengan masa kerja STMIK Atma Luhur.

- (5) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh Pengurus Yayasan setelah mendapat persetujuan Senat STMIK Atma Luhur.

Bagian Ketiga

Organ Lain selain Organ Pokok

BAGIAN PENJAMINAN MUTU (BPM)

Pasal 21

- (1) Bagian Penjaminan Mutu adalah bagian yang menyelenggarakan fungsi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua I.
- (2) Bagian Penjaminan Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Penjaminan Mutu yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua STMIK Atma Luhur.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 21, Bagian Penjaminan Mutu mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- b. Melaksanakan Audit Mutu Internal setiap semester atau setiap tahun akademik.
- c. Melaksanakan Pembinaan Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan.
- d. Melaksanakan administrasi penjaminan mutu.
- e. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi kepada semua unit kerja setiap semester atau setiap tahun akademik

Pasal 23

Personalia Bagian Penjaminan Mutu terdiri atas :

- a. Kepala Bagian Penjaminan Mutu.
- b. Sekretaris.
- c. Tim Auditor.

Pasal 24

- (1) Kepala Bagian Penjaminan Mutu dan Sekretaris ditunjuk dari tenaga Pendidik STMIK Atma Luhur.
- (2) Tim Auditor ditunjuk dari tenaga pendidik dan Jumlah auditor ditentukan sesuai kebutuhan.
- (3) Jenis dan jenjang auditor diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat

Organ Lain selain Organ Pokok

PROGRAM STUDI

Pasal 25

- (1) Program studi adalah unsur pelaksana akademik pada STMIK Atma Luhur yang melaksanakan pendidikan akademik.
- (2) Program studi dipimpin oleh Ketua Program Studi yang dipilih diantara dosen dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Program Studi dibantu oleh Sekretaris Program Studi.

Pasal 26

- (1) Program Studi terdiri atas :
 - a. Ketua Program Studi
 - b. Sekretaris Program Studi
 - c. Dosen
 - d. Unsur pelaksana lain
 - e. Laboratorium Komputer

Pasal 27

- (1) Laboratorium merupakan perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan pada program studi dalam pendidikan akademik dan/atau profesional.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang dosen yang keahliannya telah memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi.

Pasal 28

Laboratorium mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan, teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok Program Studi / bagian sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Penambahan dan penutupan program studi pada STMIK Atma Luhur ditetapkan oleh Pengurus Yayasan setelah memberitahukan kepada Menteri.
- (2) Penambahan dan penutupan program studi ditetapkan oleh Pengurus Yayasan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.
- (3) Penambahan dan penutupan jumlah laboratorium pada setiap program studi ditetapkan oleh Pengurus Yayasan setelah mendapat pertimbangan dari Ketua STMIK Atma Luhur.
- (4) Perubahan bentuk Sekolah ditetapkan oleh Pengurus Yayasan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.

Bagian Kelima
Organ Lain selain Organ Pokok
DOSEN

Pasal 30

- (1) Dosen adalah tenaga pengajar di lingkungan STMIK Atma Luhur yang berada di bawah Program Studi dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (2) Dosen terdiri atas
 - a. Dosen Tetap Yayasan
 - b. Dosen luar biasa
 - c. Dosen tamu
- (3) Jenis dan jenjang kepangkatan tersebut pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

Dosen adalah seorang yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya yang atas usul Ketua STMIK Atma Luhur diangkat oleh Yayasan Atma Luhur setelah mendapat persetujuan Pembina Yayasan Atma Luhur, untuk mengajar pada Sekolah Tinggi.

Bagian Keenam
Organ Lain selain Organ Pokok
BAGIAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas pokok fungsi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur yang berada di bawah Ketua.
- (2) Bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh Kepala Sub Bagian Penelitian, Kepala Sub Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kepala Sub Bagian Kerja Sama.

Pasal 33

Bagian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kerja sama serta ikut mengusahakan mengendalikan administrasi dan sumber daya yang diperlukan.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 33, Bagian penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan penelitian ilmiah murni dalam ilmu pengetahuan dan teknologi.

- b. Melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, ilmu pengetahuan untuk menunjang pembangunan.
- c. Melaksanakan penelitian untuk pendidikan dan pengembangan institusi.
- d. Melaksanakan penelitian ilmu pengetahuan, dan teknologi serta penelitian untuk mengembangkan konsepsi pembangunan nasional, wilayah dan/atau daerah melalui kerjasama baik di dalam maupun dengan luar negeri.
- e. Melaksanakan Kegiatan Kerja Sama STMIK Atma Luhur.
- f. Melaksanakan urusan tata usaha.

Pasal 35

Personalia Bagian Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. Kepala
- b. Kepala Sub Bagian Penelitian, Kepala Sub Bagian Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kepala Sub Bagian Kerja Sama.
- c. Tenaga Peneliti
- d. Unsur pelaksana lainnya

Bagian Ketujuh

Organ Lain selain Organ Pokok

BAGIAN ADMINISTRASI AKADEMIK DAN KEMAHASISWAAN

Pasal 36

- (1) Bagian Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan (BAAK) adalah unsur pembantu pimpinan di bidang administrasi akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua, melalui Pembantu Ketua I untuk bidang akademik dan Pembantu Ketua III untuk bidang kemahasiswaan.

- (2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 37

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang akademik dan kemahasiswaan di lingkungan STMIK Atma Luhur.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 37, bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan Administrasi Akademik
- b. Melaksanakan Administrasi Kemahasiswaan

Pasal 39

Personalia Bagian Administrasi Akademik Dan Kemahasiswaan terdiri atas :

- a. Sub Bagian Akademik
- b. Sub Bagian Kemahasiswaan

Pasal 40

Sub Bagian Akademik mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan administrasi pendidikan dan evaluasi
- b. Melaksanakan registrasi dan statistik
- c. Melaksanakan administrasi sarana pendidikan
- d. Melaksanakan administrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 41

Sub Bagian Administrasi Kemahasiswaan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan administrasi minat dan penalaran
- b. Melaksanakan administrasi informasi kemahasiswaan
- c. Melaksanakan layanan kesejahteraan mahasiswa

Bagian Kedelapan

Organ Lain selain Organ Pokok

BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN DAN UMUM

Pasal 42

- (1) Bagian Administrasi Keuangan dan Umum adalah unsur pembantu Pimpinan di bidang administrasi keuangan dan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua, melalui Pembantu Ketua II.
- (2) Bagian Administrasi Keuangan dan Umum dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 43

Bagian Administrasi Keuangan dan Umum mempunyai tugas memberikan layanan administrasi di bidang keuangan dan umum di lingkungan STMIK Atma Luhur.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 43, Bagian Administrasi Keuangan dan Umum mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga.
- b. Melaksanakan administrasi perlengkapan.
- c. Melaksanakan administrasi keuangan.

Pasal 45

Personalia Bagian Administrasi Umum terdiri atas :

- a. Sub Bagian Rumah Tangga / Perlengkapan.
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 46

Kepala sub bagian rumah tangga/perlengkapan sebagaimana tersebut pada pasal 45, secara fungsional bertanggung jawab langsung kepada Ketua, dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi Keuangan dan Umum.

Pasal 47

Sub bagian rumah tangga/perlengkapan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan administrasi umum dan dokumentasi.
- b. Melaksanakan urusan keprotokolan.
- c. Melaksanakan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan kampus serta lingkungan.
- d. Mengatur tata ruang kampus dan penggunaannya.
- e. Melaksanakan administrasi pengadaan dan persiapan usulan penghapusan barang/perlengkapan.

Pasal 48

Sub bagian keuangan mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melaksanakan administrrasi keuangan akademik.
- b. Melaksanakan administrasi keuangan umum.
- c. Melaksanakan administrasi keuangan kemahasiswaan.

Bagian Kesembilan
Organ Lain selain Organ Pokok
BAGIAN PERPUSTAKAAN

Pasal 49

Bagian Perpustakaan mempunyai tugas memberikan pelayanan bahan pustaka untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 49, Bagian Perpustakaan mempunyai fungsi :

- a. Menyediakan dan mengelola bahan pustaka
- b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka
- c. Memelihara bahan pustaka
- d. Melakukan layanan referensi
- e. Melakukan urusan tata usaha perpustakaan

Pasal 51

Personalia Bagian Perpustakaan terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Kelompok Pustakawan
- c. Tenaga Administratif

Pasal 52

- (1) Kelompok Pustakawan dipimpin oleh seorang pustakawan senior yang ditunjuk diantara pustakawan di lingkungan perpustakaan STMIK Atma Luhur.
- (2) Jumlah pustakawan ditentukan sesuai kebutuhan.
- (3) Jenis dan jenjang pustakawan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesepuluh
Organ Lain selain Organ Pokok
BAGIAN SISTEM INFORMASI

Pasal 53

- (1) Bagian Sistem Informasi adalah bagian yang mengelola bidang pengolahan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua, dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua I.
- (2) Bagian Sistem Informasi dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara tenaga akademik/tenaga teknis komputer di lingkungan Unit Pelaksana Teknis Sistem Informasi STMIK Atma Luhur.

Pasal 54

Bagian Sistem Informasi mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menyajikan dan menyimpan data serta memberikan layanan untuk program-program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 55

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 54, Bagian Sistem Informasi mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi
- b. Menyajikan dan menyimpan data dan informasi
- c. Melakukan urusan tata usaha pusat sistem informasi.

Pasal 56

Personalia Bagian Sistem Informasi terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Kepala Sub Bagian
- c. Kelompok tenaga akademik dan tenaga teknis komputer

Pasal 57

- (1) Kelompok tenaga Bagian Sistem Informasi terdiri atas sejumlah tenaga Analis, Pemrogram, Ahli Jaringan, Administrator Basis Data dan tenaga teknis komputer dalam jabatan fungsional di bidang pengolahan data.
- (2) Kelompok tenaga Bagian Sistem Informasi dipimpin oleh seorang tenaga yang dipilih dan ditetapkan oleh STMIK Atma Luhur diantara tenaga akademik dan tenaga teknis komputer.
- (3) Jumlah tenaga Bagian Sistem Informasi ditetapkan sesuai kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang tenaga Bagian Sistem Informasi dan tenaga teknis komputer diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Organ Lain selain Organ Pokok

LABORATORIUM

Pasal 58

- (1) Laboratorium adalah unit pelaksana di bidang laboratorium komputer dan laboratorium non komputer yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua, dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua I, dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Laboratorium dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk diantara tenaga akademik/tenaga teknis komputer di lingkungan Laboratorium STMIK Atma Luhur.

Pasal 59

Laboratorium mempunyai tugas mendukung setiap kegiatan praktikum para mahasiswa, juga memberikan pelayanan untuk program-program pendidikan lainnya, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 60

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 59, Laboratorium mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan perangkat yang diperlukan baik software maupun hardware yang diperlukan para mahasiswa demi kelancaran kegiatan praktikum.
- b. Memperbaiki perangkat yang rusak baik software maupun hardware.
- c. Melakukan urusan tata usaha laboratorium.

Pasal 61

Personalia Laboratorium terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Laboran dan Teknisi
- c. Pengawas dan Asisten Laboratorium

Pasal 62

- (1) Kepala Laboratorium adalah tenaga pendidik atau kependidikan yang ditunjuk oleh Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Atma Luhur.
- (2) Kelompok Laboran diangkat berdasarkan kualifikasi sesuai kebutuhan dan spesifikasi laboratorium.
- (3) Kelompok Pengawas dan Asisten Laboratorium ditunjuk diantara tenaga kependidikan dan mahasiswa senior dengan kualifikasi yang telah ditentukan.

- (4) Jumlah tenaga Laboran, Pengawas, dan Asisten Laboratorium ditetapkan sesuai kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang Laboran, Pengawas, dan Asisten Laboratorium diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keduabelas
Organ Lain selain Organ Pokok
BAGIAN DAN HUMAS PROMOSI

Pasal 63

- (1) Bagian Humas dan Promosi adalah unit pelaksana bidang Kehumasan dan Promosi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua, dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua III, dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
- (2) Bagian Humas dan Promosi dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Humas dan Kepala Bagian Promosi yang ditunjuk diantara tenaga Pendidik dan Kependidikan STMIK Atma Luhur.

Pasal 64

- (1) Bagian Humas dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan kehumasan STMIK Atma Luhur.

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 59, Bagian Humas mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan Kehumasan baik secara langsung, Media Elektronik dan Media Masa kepada masyarakat.
- b. Melaksanakan urusan tata usaha Kehumasan

Pasal 66

- (1) Bagian Promosi mempunyai tugas melaksanakan Kegiatan Promosi STMIK Atma Luhur.

Pasal 67

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 66, Unit Pelaksana Teknis Promosi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan promosi baik kepada masyarakat maupun calon mahasiswa baik secara langsung maupun kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan fungsi Publikasi.

Pasal 68

Personalia Humas dan Promosi terdiri atas :

- a. Kepala
- b. Personal Informasi

Pasal 69

- (1) Kepala Humas dan Promosi adalah tenaga pendidik atau kependidikan yang ditunjuk oleh STMIK Atma Luhur.
- (2) Personalia Informasi adalah tenaga kependidikan yang ditunjuk Ketua STMIK Atma Luhur.
- (3) Jumlah tenaga Informasi ditetapkan sesuai kebutuhan.
- (4) Jenis dan jenjang Kepala Humas dan Promosi dan tenaga informasi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketigabelas
Organ Lain selain Organ Pokok
BAGIAN KEMAHASISWAAN

Pasal 70

- (1) Bagian Kemahasiswaan adalah unit pelaksana bidang Kegiatan Layanan Kemahasiswaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua, dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua III, dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Ketua Program Studi.
- (2) Bagian Kemahasiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Kemahasiswaan yang ditunjuk diantara tenaga Pendidik dan Kependidikan STMIK Atma Luhur.

Pasal 71

- (1) Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan layanan kegiatan kemahasiswaan kepada seluruh mahasiswa STMIK Atma Luhur.
- (2) Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi kegiatan kemahasiswaan bagi seluruh mahasiswa STMIK Atma Luhur.

Pasal 72

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 71, Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas :

- a. Memberikan bimbingan kegiatan kemahasiswaan
- b. Menyediakan sarana dan prasarana kegiatan kemahasiswaan dengan berkoordinasi dengan bagian terkait
- c. Melaksanakan kegiatan tata usaha kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 73

Personalia Bagian Kemahasiswaan :

- a. Kepala
- b. Kepala Sub Bagian

Pasal 74

- (1) Kepala Bagian Kemahasiswaan adalah tenaga pendidik atau kependidikan yang ditunjuk oleh STMIK Atma Luhur.
- (2) Kepala Sub Bagian adalah tenaga kependidikan yang ditunjuk Ketua STMIK Atma Luhur.
- (3) Jenis dan jenjang Kepala dan Kepala Sub Bagian Kemahasiswaan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempatbelas

Organ Lain selain Organ Pokok

BAGIAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 75

- (1) Bagian Sumber Daya Manusia adalah unit pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua, dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Ketua I, dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Ketua Program Studi dan Kepala Bagian.
- (2) Bagian Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Sumber Daya Manusia yang ditunjuk diantara tenaga Pendidik dan Kependidikan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur.

Pasal 76

- (1) Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan Pengelolaan Sumber Daya Manusia STMIK Atma Luhur.
- (2) Bagian Kemahasiswaan mempunyai tugas melaksanakan administrasi Sumber Daya Manusia STMIK Atma Luhur.

Pasal 77

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 76, Bagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia
- b. Melaksanakan Proses Rekrutmen, Pembinaan, Pengelolaan, dan Pemberhentian Sumber Daya Manusia
- c. Melaksanakan kegiatan tata usaha Sumber Daya Manusia dan Hukum.

Pasal 78

Personalia Bagian Sumber Daya Manusia :

- a. Kepala
- b. Sekretaris

Pasal 79

- (1) Kepala Bagian Sumber Daya Manusia adalah tenaga pendidik atau kependidikan yang ditunjuk oleh Ketua STMIK Atma Luhur.
- (2) Sekretaris Bagian Sumber Daya Manusia adalah tenaga kependidikan yang ditunjuk Ketua STMIK Atma Luhur.
- (3) Jenis dan jenjang Kepala Bagian dan Sekretaris Kemahasiswaan diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 80

- (1) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan komputer Atma luhur dapat mengadakan Bagian lainnya sesuai dengan keperluan.
- (2) Bagian lainnya ditetapkan oleh Ketua STMIK Atma Luhur setelah mendapat persetujuan Yayasan melalui Pengurus Yayasan.

BAB VII KEMAHASISWAAN

Pasal 81

- (1) Yang disebut mahasiswa STMIK Atma Luhur adalah peserta didik yang terdaftar di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur, dan merupakan bagian dari civitas akademika STMIK Atma Luhur.
- (2) Bidang kemahasiswaan merupakan sub sistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan, pengolahan, pengendalian dan pengadaan, serta evaluasi kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi perkembangan penalaran keilmuan mahasiswa, pengembangan minat dan kegemaran, peningkatan kesejahteraan, serta usaha penunjangnya.

Pasal 82

- (1) **Hak Mahasiswa**
 - a. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku di STMIK Atma Luhur.

- b. Memperoleh pengajaran yang sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya.
- c. Memanfaatkan fasilitas yang ada di STMIK Atma Luhur, dalam rangka kelancaran proses belajar.
- d. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya, serta hasil pelajarannya.
- e. Memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya, serta hasil pelajarannya.
- f. Menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- g. Memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang berlaku.
- h. Memanfaatkan sumber daya STMIK Atma Luhur melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan yang mengurus dan mengatur minat dan tata kehidupan bermasyarakat.
- i. Pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lainnya bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa atau program studi yang hendak diikuti, dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan.
- j. Ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa STMIK Atma Luhur.

(2) **Kewajiban Mahasiswa**

- a. Menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.

- b. Mematuhi semua peraturan/ketentuan yang berlaku pada STMIK Atma Luhur.
 - c. Menghormati tenaga pendidik dan atau tenaga administrasi di lingkungan STMIK Atma Luhur.
 - d. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus STMIK Atma Luhur.
 - e. Menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi..
 - f. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional.
 - g. Menjaga nama baik STMIK Atma Luhur.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Ketua.

Pasal 83

- (1) Organisasi kemahasiswaan STMIK Atma Luhur adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian manusia Pancasila yang cerdas, berdasarkan prinsip memanusiakan manusia sesuai hakekat manusia.
- (2) Bentuk dan struktur:
- a. Di tingkat STMIK Atma Luhur meliputi Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)
 - b. Di tingkat program studi meliputi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
- (3) Kedudukan:
- a. BPM, BEM, dan UKM berkedudukan di tingkat Sekolah Tinggi, dan merupakan kelengkapan non struktural.
 - b. HMPS berkedudukan di tingkat program studi dan merupakan kelengkapan non struktural.

(4) Tugas Pokok:

- a. BEM mempunyai tugas pokok merencanakan dan melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan, sesuai dengan garis-garis program yang ditetapkan oleh BPM, serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada pimpinan STMIK Atma Luhur, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi. BPM mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program, menilai program dan pelaksanaan program BEM, serta memberikan pendapat, usul, dan saran.
- b. BEM mempunyai tugas pokok mewakili mahasiswa pada tingkat STMIK Atma Luhur, mengkoordinasikan kegiatan organisasi kemahasiswaan tentang penalaran dan keilmuan, garis-garis besar program yang ditetapkan oleh BPM, serta memberikan pendapat, usul dan saran kepada Pimpinan Sekolah Tinggi terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi dan pencapaian tujuan pendidikan tinggi.
- c. BPM mempunyai tugas pokok menetapkan garis-garis besar program, menilai program dan pelaksanaan program BEM, serta memberikan pendapat, usul, dan saran kepada Pimpinan Sekolah Tinggi.
- d. HMPS mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan keilmuan yang sesuai dengan program studi.

(5) Fungsi:

- a. BEM berfungsi sebagai forum:
 1. Perwakilan mahasiswa di tingkat STMIK Atma Luhur untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa dalam

lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur.

2. Perencanaan dan penetapan garis-garis besar program kegiatan mahasiswa di tingkat STMIK Atma Luhur.
 3. Komunikasi mahasiswa antar organisasi kemahasiswaan Program Studi dan unit kegiatan organisasi di lingkungan STMIK Atma Luhur.
 4. Koordinasi kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler di tingkat STMIK Atma Luhur.
- b. BEM berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan dan melaksanakan serta mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler terutama yang bersifat penalaran dan keilmuan.
 - c. UKM berfungsi sebagai wahana untuk merencanakan , melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstra kurikuler di tingkat STMIK Atma Luhur yang bersifat keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan mahasiswa, serta pengabdian kepada masyarakat.
 - d. BPM berfungsi sebagai perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa melalui penerapan garis-garis besar program HMPS.
 - e. HMPS berfungsi sebagai wahana pelaksana kegiatan ekstra kurikuler yang bersifat penalaran dan kegiatan sesuai dengan program studi pada program studi yang bersangkutan.

(6) Keanggotaan dan Kepengurusan:

1. Badan Eksekutif Mahasiswa STMIK Atma Luhur.
 - a. Keanggotaan BEM dapat terdiri dari Ketua BEM, Ketua HMPS, Ketua UKM, dan Ketua BPM di dalam lingkungan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur.

- b. Kepengurusan BEM terdiri dari :
 - Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Koordinator bidang masing-masing bidang (UKM) penalaran, kesejahteraan, minat dan kegemaran, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - Bendahara, dan Wakil Bendahara.
 - c. Masa kerja kepengurusan BEM satu tahun dan tidak dipilih kembali untuk kepengurusan BEM selanjutnya yang berasal dari Program Studi Diploma 3.
 - d. Tata kerja kepengurusan BEM ditetapkan melalui rapat pengurus BEM.
 - e. Kepengurusan BEM disahkan oleh STMIK Atma Luhur.
 - f. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM bertanggung jawab kepada Ketua melalui Pembantu Ketua bidang kemahasiswaan.
2. Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM).
- a. Kegiatan UKM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di STMIK Atma Luhur.
 - b. Kepengurusan UKM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan anggota pengurus lainnya.
 - c. Masa kerja kepengurusan UKM satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
 - d. Tata kerja kepengurusan UKM ditetapkan melalui rapat pengurus sesuai dengan ketentuan yang berlaku..
 - e. Keanggotaan dan kepengurusan UKM disahkan oleh Ketua Sekolah Tinggi.

- f. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus UKM bertanggung jawab kepada Ketua Sekolah Tinggi, melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.
3. Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
- a. Kegiatan BPM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di STMIK Atma Luhur, serta terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
 - b. Kepengurusan BPM terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan anggota pengurus lainnya yang terbagi dalam komisi-komisi.
 - c. Masa kerja kepengurusan BPM satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
 - d. Tata kerja kepengurusan BPM ditetapkan oleh rapat anggota.
 - e. Kepengurusan BPM disahkan oleh Ketua yang bersangkutan.
 - f. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BPM bertanggung jawab kepada Ketua, melalui Pembantu Ketua bidang kemahasiswaan.
4. Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi (BEM)
- a. Kegiatan BEM terdiri dari mahasiswa yang terdaftar aktif mengikuti kegiatan pendidikan di STMIK Atma Luhur.
 - b. Kepengurusan BEM terdiri dari Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, dan anggota pengurus lainnya yang terpilih melalui tata tertib yang berlaku.

- c. Masa kerja kepengurusan BEM satu tahun dan Ketua tidak dapat dipilih kembali untuk masa kepengurusan berikutnya.
 - d. Tata tertib kepengurusan BEM ditetapkan melalui rapat pengurus.
 - e. Keanggotaan BEM disahkan oleh Ketua yang bersangkutan.
 - f. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, pengurus BEM bertanggung jawab kepada Ketua melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.
5. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS)
- a. Kegiatan HMPS terdiri dari mahasiswa yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan pendidikan di program studi yang bersangkutan.
 - b. Kepengurusan HMPS terdiri dari Ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota lainnya yang terpilih melalui tata tertib yang berlaku.
 - c. Masa kerja kepengurusan HMPS satu tahun dan Ketua tidak dapat terpilih kembali untuk kepengurusan berikutnya.
 - d. Tata kerja kepengurusan HMPS ditetapkan melalui rapat pengurus.
 - e. Kepengurusan HMPS disahkan oleh Ketua Program Studi yang bersangkutan.
 - f. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, HMPS bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi yang bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Kegiatan Kemahasiswaan dikategorikan sebagai kegiatan ekstra kurikuler yang meliputi :
 - a. Kegiatan penalaran dan keilmuan mahasiswa.
 - b. Kegiatan minat dan kegemaran mahasiswa.
 - c. Perbaikan kesejahteraan mahasiswa.
 - d. Bakti sosial mahasiswa.
- (2) Kegiatan mahasiswa antar kampus di luar kampus harus mendapat persetujuan Ketua melalui Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan.

Pasal 85

- (1) Alumni adalah semua tamatan dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan komputer Atma Luhur, setelah studi minimal satu semester.
- (2) Untuk menggalang rasa persatuan serta menjalin komunikasi alumni dalam upaya menunjang pencapaian tujuan pendidikan, dapat dibentuk organisasi alumni Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer yang bersifat non-struktural.
- (3) Tata kerja organisasi alumni diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (4) Pembentukan organisasi alumni Sekolah Tinggi disahkan dengan surat keputusan Ketua.

Pasal 86

- (1) Demi peningkatan komunikasi Sekolah Tinggi dengan orang tua mahasiswa dapat dibentuk ikatan orang tua mahasiswa (IOM) dan bersifat non-struktural.

- (2) Pembentukan Ikatan Orangtua Mahasiswa disahkan dengan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur.

BAB VIII
SUMBER DAYA
Bagian Pertama
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 87

- (1) Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan perkembangan Sekolah Tinggi dan ditetapkan oleh Yayasan, atas usul Ketua STMIC Atma Luhur.
- (2) Tata pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari dana pemerintah diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan kekayaan negara.
- (3) Tata pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang tidak berasal dari dana pemerintah (APBN dan APBD) diatur oleh Ketua STMIC Atma Luhur atas persetujuan yayasan.
- (4) Kekayaan Sekolah Tinggi termasuk sarana dan prasarana pendidikan, pengelolaannya diatur dengan keputusan yayasan setelah mendapat pertimbangan senat STMIC Atma Luhur.
- (5) Pendayagunaan sarana dan prasarana, dan kekayaan STMIC Atma Luhur untuk memperoleh dana guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Sekolah Tinggi diatur dengan keputusan yayasan setelah mendapat pertimbangan senat STMIC Atma Luhur.

Bagian Kedua
PEMBIAYAAN
Pasal 88

Pembiayaan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur diperoleh dari :

1. Yayasan.
2. Mahasiswa melalui sumbangan pembangunan dan uang kuliah.
3. Bantuan pemerintah.
4. Alumni Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur.
5. Masyarakat melalui berbagai lembaga kemasyarakatan.
6. Usaha-usaha lain yang sah.
7. Bantuan lain yang tidak mengikat baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pasal 89

- (1) Ketua Sekolah Tinggi membentuk panitia anggaran yang bertugas menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi untuk setiap tahun.
- (2) Ketua Sekolah Tinggi berkewajiban mengajukan rencana anggaran pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi kepada Senat Sekolah Tinggi setiap tahunnya untuk dibahas, dan selanjutnya diusulkan kepada yayasan untuk mendapat pengesahan.
- (3) Ketua Sekolah Tinggi setelah mendapat persetujuan dari Senat Sekolah Tinggi setiap tahunnya berkewajiban menyampaikan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi kepada Yayasan melalui Senat Sekolah Tinggi.

- (4) Anggaran pendapatan dan belanja Sekolah Tinggi dipergunakan/dikelola oleh Ketua Sekolah Tinggi sesuai rencana anggaran yang telah disetujui dan disahkan oleh yayasan.

BAB IX
TATA KERJA, PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN
PENGAWASAN
Bagian Pertama
TATA KERJA

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugasnya pimpinan satuan organisasi di lingkungan STMIK Atma Luhur wajib menetapkan prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan.

Pasal 91

STMIK Atma Luhur, Pembantu Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Bagian dan Sub Bagian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dalam melaksanakan tugasnya di lingkungan STMIK Atma Luhur, wajib menetapkan prinsip-prinsip kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dengan instansi lain di luar STMIK Atma Luhur, sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 92

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan STMIK Atma Luhur bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 93

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya. Dan setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 94

Pembantu Ketua, Ketua Program Studi, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Kepala Perpustakaan, dan Kepala Laboratorium menyampaikan laporan kepada Ketua STMIK Atma Luhur, dan Kepala Bagian Administrasi dan Sistem Informasi menyusun laporan STMIK Atma Luhur.

Pasal 95

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lainnya secara fungsional/relevan mempunyai hubungan kerja.

Bagian Kedua

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 96

- (1) STMIK Atma Luhur menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pendidikan merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang memiliki kemampuan akademik dan/atau profesional

yang dapat menerapkan, mengembangkan dan/atau menciptakan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (3) Penelitian merupakan kegiatan yang memanfaatkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dalam gerak pembangunan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 97

- (1) Penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada kurikulum yang disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan dan sikap yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum disusun oleh Pimpinan STMIK Atma Luhur sesuai dengan sasaran program studi, serta berpedoman pada kurikulum nasional (KURNAS) dan kurikulum Asosiasi Perguruan Tinggi Komputer (APTIKOM).

Pasal 98

- (1) STMIK Atma Luhur dilaksanakan dengan menggunakan sistem kredit semester (SKS).
- (2) Tahun akademik dibagi menjadi dua (2) semester (semester ganjil dan semester genap) yang masing-masing terdiri dari 8 – 14 semester untuk program Strata Satu (S1), dan 6 – 10 semester untuk program Diploma Tiga (D-III). Tahun Akademik dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (3) Besar beban studi mahasiswa, besar pengakuan keberhasilan suatu usaha kumulatif bagi program studi tertentu, serta besarnya usaha

dalam menyelenggarakan pendidikan khususnya bagi tenaga pengajar dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).

- (4) Pendidikan dilaksanakan melalui kuliah, praktikum, seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya dan kegiatan ilmiah lainnya.
- (5) Bahasa pengantar penyelenggaraan pendidikan adalah Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan/atau bahasa asing lainnya dapat pula dipergunakan sejauh diperlukan.
- (6) Setiap mahasiswa pendidikan program Strata Satu maupun Diploma Tiga wajib menulis skripsi/laporan tugas akhir.
- (7) Pelaksanaan pendidikan secara teknis diatur dalam buku pedoman pendidikan, buku peraturan, dan prosedur standar operasional STMIK Atma Luhur.

Pasal 99

- (1) Tenaga Pendidik dan Kependidikan terdiri dari dosen dan tenaga penunjang akademik yang diangkat oleh Pengurus Yayasan atas usul Ketua STMIK Atma Luhur setelah mendapat persetujuan Pembina Yayasan.
- (2) Syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diangkat menjadi dosen adalah :
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
 - c. Memiliki kualifikasi akademis sebagai tenaga pengajar.
- (3) Dosen yang menurut jenjang jabatan akademik terdiri dari asisten ahli, lektor dan guru besar.
- (4) Dosen dapat merupakan dosen tetap, dosen luar biasa dan dosen tamu.
- (5) Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditetapkan sebagai dosen tetap pada STMIK Atma Luhur.

- (6) Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan tenaga tetap yang ditetapkan sebagai dosen luar biasa / dosen tidak tetap pada STMIK Atma Luhur.
- (7) Dosen tamu adalah seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen tamu pada STMIK Atma Luhur.
- (8) Tenaga kependidikan / penunjang akademik terdiri dari peneliti, pustakawan, laboran dan teknisi.

Pasal 100

- (1) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
- (2) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan penelitian dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan pengembangan ilmu sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.
- (3) Setiap dosen bertugas melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka pendidikan dan pengajaran atau dalam kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan sesuai dengan wewenang jenjang jabatan akademiknya.

Pasal 101

- (1) Setiap karyawan memperoleh pembinaan karier berdasarkan prestasi kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap karyawan berhak memperoleh penghargaan sesuai dengan darma baktinya.
- (3) Setiap karyawan berhak menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan lainnya dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- (4) Setiap karyawan berkewajiban menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas STMIK Atma Luhur.
- (5) Setiap karyawan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga STMIK Atma Luhur dalam menjalankan fungsi dan tujuan STMIK Atma Luhur

Pasal 102

- (1) Pengembangan jumlah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi disesuaikan dengan kebutuhan menurut perkembangan STMIK Atma Luhur.
- (2) Pelaksanaan ketentuan ayat satu (1) tersebut di atas diukur dengan keputusan Yayasan atas usul Ketua STMIK Atma Luhur.

Bagian Ketiga

PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 103

- (1) Dalam rangka pemantapan serta evaluasi penyelenggaraan Sekolah Tinggi dilakukan pengawasan terhadap semua unsur organisasi pelaksana.
- (2) Pengawasan dilakukan melalui penilaian berkala terhadap unit-unit organisasi Sekolah Tinggi dilaksanakan oleh Bagian Penjaminan Mutu.
- (3) Berdasarkan pada pengawasan pada ayat dua (2), Ketua menetapkan langkah-langkah pembinaan serta peningkatan mutu efisiensi.

BAB X
PENGHARGAAN
Bagian Pertama

Pasal 104

Setiap dosen STMIK Atma Luhur wajib :

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan taat kepada negara dan pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur.
3. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berpikir, bersikap dan berperilaku sebagai anggota masyarakat ilmiah, berbudi luhur, jujur, bersemangat, bertanggung jawab dan menghindari perbuatan yang tercela, antara lain perbuatan plagiat.
5. Berdisiplin, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati, dan menghargai pendapat orang lain.
6. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.
7. Menolak dan tidak menerima suatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan profesinya.
8. Memperhatikan batas kewenangan dan tanggung jawab ilmiah dalam menggunakan kebebasan mimbar akademik serta tidak melangkahi wewenang keahlian atau wewenang teman sejawatnya.
9. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawatnya.

10. Membimbing dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
11. Membimbing dan mendidik mahasiswa kearah pembentukan kepribadian insan terpelajar yang mandiri dan bertanggung jawab.
12. Bersikap dan bertindak adil terhadap mahasiswa.
13. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
14. Mengikuti, mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidangnya.
15. Mematuhi semua aturan dan tata tertib yang berlaku di STMIK Atma Luhur.

Pasal 105

Setiap pegawai STMIK Atma Luhur wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta taat kepada pemerintah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan negara, serta kewibawaan dan nama baik Sekolah Tinggi.
3. Mengutamakan kepentingan Sekolah Tinggi dan masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan.
4. Berdisiplin, jujur, berbudi luhur, bersikap rendah hati, peka, teliti, hati-hati dan menghargai pendapat orang lain.
5. Menolak dan tidak menerima suatu pemberian yang nyata diketahui dan patut diduga secara langsung atau tidak langsung berhubungan secara tidak sah dengan jabatannya.
6. Memegang teguh rahasia negara dan rahasia jabatan serta tidak menyalahgunakan jabatan.

7. Menghormati sesama dosen maupun pegawai dan berusaha meluruskan perbuatan tercela dari teman sejawat.
8. Menjaga/memelihara kehormatan dan kesehatan dirinya.
9. Memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban dan keamanan Sekolah Tinggi.
10. Senantiasa bekerja keras serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
11. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STMIK Atma Luhur.

Pasal 106

Setiap mahasiswa STMIK Atma Luhur wajib:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut berdasarkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi.
3. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus.
4. Berdisiplin, bersikap jujur, bersemangat, bertanggung jawab, dan menghindari perbuatan yang tercela, antara lain plagiat.
5. Berbudi luhur, berperilaku dan berpakaian sopan.
6. Menghormati semua pihak demi terbinanya suasana hidup kekeluargaan sebagai penerapan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
7. Memelihara dan meningkatkan mutu lingkungan hidup di kampus Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Dan Komputer Atma Luhur.
8. Senantiasa belajar dengan tekun dan berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sesuai dengan bidangnya.

9. Mematuhi semua peraturan dan tata tertib yang berlaku di STMIK Atma Luhur.
10. Mahasiswa dilarang melakukan kegiatan yang dapat :
 - a. Mengganggu kelancaran penyelenggaraan perkuliahan. Seminar, kegiatan laboratorium, pengkajian, penelitian, administrasi, keagamaan, kesenian, pendidikan jasmani atau olahraga.
 - b. Menghambat pejabat, pegawai atau petugas dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 107

- (1) Untuk mendorong dan meningkatkan serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Sekolah Tinggi, kepada warga atau unsur organisasi yang telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap Sekolah Tinggi dapat diberikan penghargaan oleh pimpinan.
- (2) Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan atau jasa yang disumbangkan bagi STMIK Atma Luhur.
- (3) Penghargaan yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, benda, uang atau kenaikan pangkat istimewa.

Pasal 108

- (1) STMIK Atma Luhur dapat memberikan penghargaan tanda jasa kepada anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pembangunan Sekolah Tinggi.
- (2) Tanda jasa tersebut dalam ayat (1) dianugerahkan oleh Ketua STMIK Atma Luhur berdasarkan pertimbangan Senat dan persetujuan Yayasan.
- (3) Tata upacara pemberian penghargaan tanda jasa dilakukan menurut peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

SANKSI

Pasal 109

- (1) Setiap dosen, pegawai dan mahasiswa STMIK Atma Luhur yang melanggar kode etik, disiplin, tata tertib, dan peraturan yang berlaku dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi yang dikenakan kepada dosen dan pegawai dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras.
 - d. Penundaan kenaikan gaji berkala
 - e. Penundaan kenaikan pangkat
 - f. Penurunan pangkat
 - g. Pembebasan tugas
 - h. Pemberhentian
- (3) Sanksi yang dikenakan kepada mahasiswa dapat berupa :
 - a. Teguran lisan
 - b. Teguran tertulis
 - c. Peringatan keras
 - d. Penundaan pemberian ijazah
 - e. Pembatalan nilai akademik
 - f. Larangan mengikuti kuliah dalam jangka waktu tertentu
 - g. Pencabutan hak sebagai mahasiswa
- (4) Pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan surat keputusan Ketua STMIK Atma Luhur setelah mendapat pertimbangan dari Yayasan.

BAB XI

KETENTUAN PERSELISIHAN

Pasal 110

- (1) Apabila terjadi perselisihan intern dalam Yayasan atau antara Yayasan dengan STMIK Atma Luhur, yang mengganggu jalannya penyelenggaraan Sekolah Tinggi diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat antara unsur-unsur yang berselisih di lingkungan Yayasan/ Sekolah Tinggi.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Departemen Pendidikan Nasional RI dapat membentuk Panitia Penyelesaian Perselisihan Sekolah Tinggi yang harus menyelesaikan tugas selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak terbentuknya panitia dimaksud.
- (3) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), penyelesaiannya dilakukan pada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana Yayasan berdomisili.

Pasal 111

Untuk kelancaran proses belajar mengajar selama perselisihan belum terselesaikan, Menteri bersama Yayasan dapat menunjuk sementara Pimpinan STMIK Atma Luhur maupun Pengurus Yayasan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 112

- (1) Perubahan statuta ini bilamana dipandang perlu dapat dilakukan oleh Yayasan
- (2) Setiap perubahan statuta terlebih dahulu memperoleh pengesahan dari Ketua STMIK Atma Luhur dan Ketua Pengurus Yayasan Atma Luhur.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 113

- (1) Ketentuan-ketentuan dalam statuta ini harus ditaati oleh semua civitas akademika STMIK Atma Luhur
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam statuta ini akan diatur dalam peraturan tambahan tersendiri atau keputusan secara teknis oleh Yayasan Atma Luhur Pangkalpinang dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Statuta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Pengurus Yayasan Atma Luhur
Pangkalpinang
K E T U A,

(Drs. Harry Sudjikianto, MM. MBA.)

Pangkalpinang, 10 September 2015

STMIK Atma Luhur
Pangkalpinang
K E T U A,

(Prof. Dr. Moedjiono, M.Sc)